



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I Umur : 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,
Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, Selanjut di sebut
Sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II Umur : 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,
Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, Selanjutnya di sebut
sebagai "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tanggal 27 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 49/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama	: Anak Kandung Para Pemohon
Umur	: 18 Tahun
Pendidikan	: SMK
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Kota Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai Calon Isteri

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **Calon Suami Anak para**

Pemohon

Umur : 22 Tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengemudi

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Bulan Maret Tahun 2020, sampai sekarang serta untuk mengatisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Simpang

Halaman 2 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun.

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa, anak pemohon berstatus Perawan belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Isteri atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka belum pernah menikah, dan telah akil baliq sudah siap untuk menjadi seorang suami.

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami, anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar **Ketua Mahkamah** Syariah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang Bernama **Anak Kandung Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**.
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Halaman 3 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon beserta calon suami anak Para Pemohon, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Kandung Para Pemohon**, umur 18 Tahun, pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 4 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah tidak ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya;
- Benar yang bersangkutan saat ini telah lulus sekolah di tingkat SMK dan belum bekerja;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar **Calon suami anak Para Pemohon** sudah melamar yang bersangkutan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Para Pemohon** selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 5 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**, umur 22 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah melamar anak Para Pemohon pada sekitar 1 tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai Petani, sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad bin Sarifudin dan Suriani binti Sukiman. Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 7 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar keduanya mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak keduanya sudah melamar anak Para Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dengan anak keduanya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dan anak keduanya sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak keduanya sudah bekerja sebagai pekebun membantu mengurus kebun sawit, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar keduanya beserta Para Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan anak keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 8 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak Para Pemohon** dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **para Pemohon** dengan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **anak para Pemohon** dengan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Agustus 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;



6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Kiri atas nama **anak para Pemohon** dengan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Simpang Kiri, tanggal 02 Mei 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **alon suami anak para Pemohon** dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N 5) atas nama **anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil nomor B- xxxxxxxxxxxx, lalu diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu calon suami anak para Pemohon dan saksi juga kenal dengan ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama ayah kandung anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama anak kandung para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama anak kandung para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama anak kandung para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, sudah lulus SMK dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;

Halaman 11 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pengemudi, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (anak kandung para Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (calon suami anak para Pemohon) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu calon suami anak kandung para Pemohon dan saksi juga kenal dengan ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tapi saksi tidak ingat kapan waktu pastinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (xxxxxxxxxx) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (xxxxxxxxxx) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan dipersidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama xxxxxxxxxx yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx, dengan demikian Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami / kepala keluarga yang dengan bekerja sebagai pengemudi (supir), sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Susi Susanti Sitorus Bin Rusli Sitorus dengan calon suaminya yang bernama Marianto B Manalu bin Solo Boang Manalu, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 15 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Kanan Kota Subulussalam karena Susi Susanti Sitorus Bin Rusli Sitorus masih berusia 18 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta ayah dan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama xxxxxxxxxx, (Calon Istri) secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 adalah bukti P.4 Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx dan bukti P.5 Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon atas nama xxxxxxxxxx secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah SMK Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulussalam atas nama Susi xxxxxxxxxx yang merupakan bukti pendidikan terakhir anak tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 16 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx (Calon suami), karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.8 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N 5) yang merupakan bukti bahwa xxxxxxxxxx masih berusia 18 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil untuk menikah dengan xxxxxxxxxx karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling

Halaman 17 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama xxxxxxxxxx yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh xxxxxxxxxx terhadap anak Para Pemohon pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan xxxxxxxxxx dengan calon suaminya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa xxxxxxxxxx mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari xxxxxxxxxx dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa xxxxxxxxxx dan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx telah saling mengenal 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa xxxxxxxxxx berstatus perawan sedangkan xxxxxxxxxx berstatus jejak;
8. Bahwa pernikahan xxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil karena calon mempelai wanita masih berusia 18 tahun;
9. Bahwa xxxxxxxxxx saat ini tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lagi dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Halaman 18 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



10. Bahwa antara xxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah mampu dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Susi Susanti Sitorus Bin Rusli Sitorus, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Marianto B Manalu bin Solo Boang Manalu, umur 26 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Pemohojn I** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pemohon ii**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir

Halaman 20 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriyah oleh saya **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu **Arisman, BA., S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Arisman, BA., S.H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

Halaman 21 dari 21 hal. Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)